

PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA TENTANG HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP

Yuda Virdana Putra¹, Alif Arhanda Putra²

¹Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, myabhi0305@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, alifarhanda@borneo.ac.id

¹Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

²Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

Abstract

The reality is that the environment is increasingly damaged by human actions. The environment is positioned as an object of exploitation: Mining the earth without control, deforesting without compromise, polluting water without control, and other arbitrary actions. Violations of environmental norms result in disasters, both natural and man-made, and have cost many human lives. The destruction of the environment by a few people or companies has caused suffering and human rights violations to the largest section of humanity. The right to the environment is a basic human right that has been attached to humans by nature, namely the rights that humans have as humans, which is a gift from God. The right to a good and healthy environment as a human right has been regulated in Article 28 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), African Charter on Human and People Rights, Article 21 (1); International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ESCR), Article 1 (2); UN Resolution 1803 (XVII), December 14, 1962; UN Resolution 3281 (XXIX), December 12, 1974; Agenda 21 of the 1992 Rio de Janeiro Earth Summit. The right to a good and healthy environment in Indonesia has also been regulated in the 1945 Constitution, MPR Decree No. XVII/MPR/1998, Law No. 39/1999 on Human Rights, Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management, and Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies.

Keywords: *Indonesian Legal; Perspective; Right to the Environment*

PENDAHULUAN

Kenyataan menunjukkan lingkungan hidup semakin rusak oleh ulah manusia. Lingkungan diposisikan sebagai obyek eksploitasi: menambang perut bumi tanpa kontrol, menggunduli hutan tanpa kompromi, mencemari air tanpa kendali, dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Pelanggaran terhadap norma lingkungan hidup mengakibatkan bencana, baik alami

maupun buatan manusia, dan telah mengorbankan banyak nyawa manusia. Perusakan lingkungan hidup oleh segelintir orang atau perusahaan telah menyebabkan penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap bagian terbesar manusia lainnya (Shaleh, 2005). Sebagai akibatnya, kini telah terjadi apa yang dinamakan dengan krisis lingkungan, seperti krisis air, udara bersih, punahnya satwa, dan sebagainya. Krisis ini telah pula menjadi salah satu penyumbang terjadi krisis global yang serius (Suripto, 2022). Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika lingkungan hidup rusak maka kebutuhan hidup manusia menjadi terganggu. Lingkungan hidup yang rusak adalah lingkungan yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan (Zairin, 2016).

Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai universalitas HAM, mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga negaranya, yakni pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, lapangan kerja, keamanan, sandang, lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami penurunan. Hak dasar untuk hidup telah terancam oleh perusakan lingkungan, deforestasi, pencemaran air dan udara, perampasan sumber kehidupan rakyat (agraria dan sumber daya alam) (Hamid, 2016).

Upaya untuk memperbaiki dan memulihkan lingkungan hidup ternyata kalah cepat dibandingkan dengan tingkat kerusakan dan pencemaran yang terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan belum menjadi fokus utama dalam pembangunan Indonesia. Penyebab utamanya adalah kecenderungan pengambilan keputusan di tingkat pusat dan daerah yang sering mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan. Dampaknya terlihat dalam serangkaian bencana di darat, laut, dan udara (Tarigan, 2019). Masyarakat Indonesia memiliki peran penting sebagai pendorong pembangunan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana lingkungan ini.

Sayangnya, atas nama "pembangunan" dan perdagangan bebas, pemerintah serta perusahaan atau korporasi, baik nasional maupun transnasional, terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, dan mineral (S.M., 2012). Dampaknya adalah kerusakan pada ekosistem, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ekosida atau pembunuhan ekosistem. Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final, yang berarti lingkungan rusak secara permanen dan tidak dapat diperbarui atau pulih. Hal ini memiliki dampak besar pada kelangsungan hidup manusia, baik saat ini maupun untuk generasi yang akan datang (Nugroho, 2021).

Untuk mencegah terjadinya ekosida, diperlukan prinsip-prinsip etika yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan mengakui ketergantungan antara manusia dan lingkungan. Sayangnya, hak atas lingkungan, sebagai bagian dari etika lingkungan yang bertujuan mencapai keadilan lingkungan, belum sepenuhnya diterima dan dijalankan sebagai hak fundamental yang harus diakui baik secara politik maupun hukum. Hak atas lingkungan hanya memberikan dasar moral bagi pengambil keputusan dan pelaku pembangunan, sementara kenyataannya masih banyak kegiatan yang cenderung menuju ekosida dan semakin menjauhkan masyarakat dari lingkungan hidup yang berkualitas, sehat, dan seimbang (Zairin, 2016).

Bahwa gejala eksploitasi yang masif terhadap sumber daya alam secara terbuka, menurut kenyataannya telah mengarah pada tindakan perusakan dan pemusnahan atas ekosistem sumber kehidupan dan lingkungan hidup akibat dari *ecocide*. Depresi ekologi saat ini lebih disebabkan oleh pengarah pembangunan yang tidak memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup dan masa depan generasi. Setiap tahunnya tak kurang dari 4,1 juta hektar hutan di Indonesia berganti menjadi areal pertambangan, perkebunan besar dan kawasan industri lainnya (Oktoberina, Sri Rahayu; Moeliono, 2016). Hutan yang selama ini menjadi tempat berburu, sumber obatobatan dan sumber kehidupan bagi komunitas lokal semakin banyak yang dikuasai oleh

kepentingan sekelompok orang. Sungai yang selama ini menjadi pemasok air bagi pertanian dan kebutuhan hidup harian bagi rakyat sudah semakin banyak yang tercemar, bahkan beberapa telah mengering (Kartika, 2018). Berbagai pelanggaran HAM dalam bidang lingkungan hidup telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pelanggaran itu seyogyanya dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban manusia Indonesia. Pada gilirannya, menjadi terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi, pelanggaran hak sosial dan budaya, hak sipil dan politik (Shaleh, 2005).

Kepastian hukum adalah jaminan yang diberikan terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang akan mendapatkan hasil yang diharapkan dalam situasi tertentu. Masyarakat menginginkan kepastian hukum untuk menjaga keteraturan. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum demi menjaga keteraturan masyarakat. Selain itu, masyarakat berharap agar pelaksanaan atau penegakan hukum memberikan manfaat (Andrianto, 2020). Hukum ada untuk kepentingan manusia, sehingga pelaksanaannya harus memberikan manfaat kepada manusia. Di sisi lain, keadilan, sebagai unsur ketiga, sangat diinginkan oleh masyarakat, dan dalam pelaksanaan hukum, keadilan harus menjadi prioritas karena hukum dan keadilan tidak selalu sama. Keadilan bersifat subjektif, individual, dan tidak selalu merata. Dalam penegakan hukum, perlu mencapai keseimbangan antara ketiga unsur ini, meskipun pada praktiknya sulit untuk mencapainya secara proporsional (Setiadi, 2017).

Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan baik secara normal, damai atau terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka hukum yang dilanggar haruslah ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi sebuah kenyataan. Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum

(*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*) (Mertokusumo, 2008).

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (Mertokusumo, 2008). Hukum semata-mata bertujuan untuk keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan kata lain, hukum bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Keadilan menyangkut dua hal, yaitu menyangkut hakekat keadilan dan menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu (Purwendah, Elly Kristiani; Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, 2020).

Kesadaran masyarakat internasional terhadap hak asasi manusia telah mencapai pemahaman bahwa hak asasi manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Konsep ini dinyatakan secara singkat dalam prinsip '*indivisibility*' dan '*interdependence*'. Pandangan ini telah berkembang dalam wacana hak asasi manusia yang tidak lagi mengutamakan satu kategori hak tertentu, baik itu hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pemenuhan hak-hak dalam setiap kategori dianggap saling terkait, sehingga tidak mungkin memisahkan pelaksanaan dan perlindungannya (Muladi, 2002). Dengan kata lain, hak-hak dalam kedua kategori tersebut memiliki hubungan yang erat, dan upaya pemenuhan satu hak dapat memengaruhi pemenuhan hak-hak lainnya. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa keadilan dan kesejahteraan hak asasi manusia memerlukan pendekatan yang holistik, di mana setiap hak dihargai dan diperjuangkan secara bersama-sama untuk mencapai keseimbangan dan keadilan yang menyeluruh (Khairunnisa, 2018).

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah perspektif hukum Indonesia tentang hak atas lingkungan hidup.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif (Mahmud Marzuki, 2010) yakni metode penelitian hukum untuk menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Jenis dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan menganalisis teori-teori hukum, asas-asas hukum dan hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) dan literatur-literatur hukum untuk menjawab isu permasalahan dari penelitian ini (Yulianto, 2013) yakni perspektif hukum Indonesia tentang hak atas lingkungan hidup.

Tipe penulisan penelitian normatif adalah penelitian pada dasarnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoretis, yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah (Irwansyah, 2022). Penulis menggunakan jenis pendekatan konseptual (*The Conceptual Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengkaji pemecahan masalah dari penelitian.

PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Indonesia Tentang Hak Atas Lingkungan Hidup

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) telah diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. DUHAM memuat pokok-pokok hak asasi dan kebebasan fundamental manusia sebagai standart acuan pencapaian bersama bagi semau rakyat dan bangsa. Dokumen tersebut merupakan kesepakatan bersama yang merujuk sebagai Magna Charta Internasional dalam hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah membentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang telah ditandatangani oleh 48 Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dibuat sebagai pernyataan-pernyataan prinsip yang merupakan petunjuk bagi manusia dalam memperlakukan manusia lainnya (Fathoni, 2009). Namun, DUHAM merupakan hal yang mendasar untuk bisa mencapai masyarakat madani-demokratis, karena di dalamnya memberikan pedoman bagi masyarakat internasional untuk menghormati hak-hak semua manusia untuk hidup, untuk memperoleh penghidupan yang layak, untuk kebebasan dan keamanan, untuk kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi dan untuk berpartisipasi, termasuk aspek hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Waas, 2014).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya (Abduh, 2014). Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia

dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantara (S.M., 2012). Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati (Kartawinata, K.; Soemodihardjo, 1977).

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial (Lubis, 2007). Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah (Haritia, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup di sini pada prinsipnya adalah suatu sistem yang saling berhubung satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa di bumi ini. Oleh sebab itu, lingkungan hidup termasuk manusia dan perilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan didalamnya (Wijoyo, 2018). Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Atau dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek (Husin, 2009).

Pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam hukum positif Indonesia tercantum dalam konstitusi dan beberapa peraturan lainnya, yaitu: Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia", serta dikaitkan dengan Hak Penguasaan kepada negara atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 33 (3) UUD 1945. Amandemen UUD 1945 Pasal 28H (1) menyebutkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 33 ayat (4): "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Piagam hak asasi manusia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang ditetapkan oleh Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Di antaranya menyatakan, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang

berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, martabat kemuliaan kemanusiaan serta menjaga keharmonisan kehidupan. Pandangan dan sikap bangsa terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (Khairunnisa, 2018).

Penempatan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting dan hakiki sebagai hak warga Negara, dalam hal ini Negara sebagai penguasa harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan. Jika dikaji lebih dalam undang-undang lingkungan yang lama yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), ini jelas membedakan kedudukan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana diatur pada Pasal 5 ayat 1 UUPLH Nomor 23 Tahun 1997, menyebutkan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Sedangkan UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 lebih menempatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat pada filosofi dari dasar pembentukan perubahan undang-undang lingkungan hidup yang baru (Oktoberina, Sri Rahayu; Moeliono, 2016).

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa kesimpulan tentang perspektif hukum Indonesia tentang hak atas lingkungan hidup adalah manusia merupakan bagian dari sebuah ekosistem, sangat erat keterkaitan antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Sebuah ekosistem yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta memperoleh hak atas lingkungan hidup (seperti hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak atas informasi dan berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan mendapatkan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta hak asasi lainnya). Hak atas lingkungan

hidup merupakan hak dasar manusia yang telah melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, yaitu hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, yang merupakan anugerah dari Tuhan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia sudah mendapatkan pengaturan baik dalam Pasal 28 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), *African Charter on Human and People Right*, Pasal 21 (1); Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob), Pasal 1 (2); Resolusi PBB 1803 (XVII), 14 Desember 1962; Resolusi PBB 3281 (XXIX), 12 Desember 1974; Agenda 21 KTT Bumi Rio de Janeiro 1992. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Indonesia juga telah diatur dalam UUD 1945, Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Saran

Bahwa saran tentang perspektif hukum Indonesia tentang hak atas lingkungan hidup adalah sebaiknya pemerintah memperhatikan hierarki perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas lingkungan hidup untuk menerapkannya ke seluruh masyarakat Indonesia khususnya di kawasan pesisir Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, S. (2014). Pengelolaan Dana Ketahanan Energi, Mineral, dan Energi. *Jurnal Badan Penelitian Dan Pengembangan Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral*, 14(2), 4.
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(1), 115.
- Fathoni, A. (2009). *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Legal Pluralism*, 6(1), 110.

- Haritia, B. H. (2019). Penerapan Asas Strict Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilakukan oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2015/PT PBR). *Recidive*, 8(2), 114.
- Husin, S. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah, P. (2022). *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)* (Revisi; A. Yunus, ed.). Makassar: Mirra Buana Media.
- Kartawinata, K.; Soemodihardjo, S. (1977). *Komunitas Hayati di Wiiayah Pesisir Indonesia*. Jakarta: Oseanologi Indonesia.
- Kartika, A. W. (2018). Eksistensi Keadilan dalam Konstitusi Terhadap Hutan dan Lingkungan. *Veritas et Justitia*, 4(1), 182.
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(1), 67.
- Lubis, A. (2007). Energi Terbarukan dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 8(2), 156.
- Mahmud Marzuki, P. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mertokusumo, S. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nugroho, Y. (2021). *Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi*. Jakarta: Knowledge Sector Initiative.
- Oktoberina, Sri Rahayu; Moeliono, T. (2016). Prinsip Common But Differentiated Responsibility dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Hutan Tropis. *Jurnal Veritas et Justitia*, 2(2), 285.
- Purwendah, Elly Kristiani; Djatmiko, Agoes; Pudyastiwi, E. (2020). Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Sebagai Dasar Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 3.
- S.M., B. (2012). Analisis Ketahanan energi Nasional. *Prosiding Seminar Dan Peluncuran Buku Outlook Energi Indonesia*, 1. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Setiadi, E. K. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Shaleh, R. (2005). *Ecocide: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Jakarta: WALHI.
- Suripto, H. (2022). Pemanfaatan dan Sosialisasi Energi Alternatif di Dusun Sungai Bungo Desa Sialang Jaya dalam Rangka Penanganan Krisis Energi di Daerah Terpencil. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aplikasi Teknologi*, 1(1), 23.

- Tarigan, E. K. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justitia*, 1(1), 39.
- Waas, R. V. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Sasi*, 20(1), 83.
- Wijoyo, S. (2018). *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Yulianto, M. F. A. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zairin. (2016). Kerusakan Lingkungan dan Jasa Ekosistem. *Jurnal Georafflesia*, 1(2), 38.